

LAPORAN KARYA ILMIAH

PENYALAHGUNAAN IZIN PEMAKAIAN
SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI

O
L
E
H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009



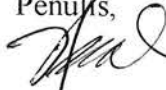
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya ilmiah ini dengan judul **PENYALAHGUNAAN IZIN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI.**

Karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 2 Juni 2009
Penulis,



SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SENJATA API, PENYALAHGUNAAN DAN KEJAHATAN	8
A. Pengertian Senjata Api	8
B. Jenis-jenis Senjata Api.....	9
C. Pengertian Penyalahgunaan	11
D. Kedudukan Kejahatan Dalam Rumusan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	20
A. Pengertian Polisi	20
B. Tugas dan Fungsi Polisi.....	21
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	26
BAB IV PROSES PENYALAHGUNAAN SENJATA API	32
A. Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.....	32
B. Sistem Administrasi Perizinan dan Pengawasan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI	37
C. Kredibilitas POLRI Dalam Pengawasan Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/POLRI	42
D. Aspek Hukum Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Apabila Terdapat Penyalahgunaan Izin Pemakaian Senjata Api.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukumnya, keberadaan pihak kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam komponen peradilan tersebut.

Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan itu sendiri, disebabkan karena ini merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi, sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Hal ini didasarkan karena pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, memiliki fungsi dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja.

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam penegakan hukum, pihak kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lengkap yang secara umum

dikenal dengan senjata api, tetapi tidak semua pihak kepolisian diberi kewenangan untuk memiliki senjata api tersebut, kepemilikan senjata api di lingkungan kepolisian ditentukan berdasarkan kepangkatan dan keahlian tertentu dalam menjalankan tugas.

Dalam kepemilikan senjata api oleh pihak kepolisian, juga terkait tentang kedisiplinan dan salah satunya adalah kedisiplinan dalam penggunaan senjata api dan hal ini lebih dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksana.

Penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian berasal dari pribadi polisi maupun dari luar pribadi polisi itu sendiri, oleh karena itu penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian merupakan suatu pelanggaran disiplin, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan atas pelanggaran ini tidak terlepas dari sanksi-sanksi yang harus diterapkan, guna menjamin tetap terlaksananya disiplin dalam lingkungan kepolisian itu sendiri.

Terlepas dari pembahasan di atas, bahwa penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian bukan hanya dibahas dan tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tetapi tentang penyalahgunaan senjata api ini sebagai suatu pelanggaran disiplin lebih lanjut dan lebih difokuskan penjelasannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksana Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri dalam Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian.

Sehingga nantinya dalam pembasahannya lebih terfokus dan lebih terperinci sesuai dengan judul penelitian ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. penelitian ini penulis buat dengan judul “Penyalahgunaan izin Pemakaian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI..

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami penelitian nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu :

- Penyalahgunaan Izin adalah kesalahan, kekeliruan, kealpaan dalam memberlakukan suatu izin¹
- Pemakaian adalah memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu²
- Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang³
- Api adalah senjata yang menggunakan mesiu⁴
- Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak
- Senjata Api Non Organik TNI/POLRI adalah senjata api milik pribadi/instansi pemerintah/provit yang organik TNI/POLRI⁵

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Grafika Cipta, Jakarta, 2005

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Skep Kapolri No. Pol. : SKEP/1198/IX/2000 dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna dari judul penelitian penulis adalah suatu pandangan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian sebagai salah satu bentuk pelanggaran disiplin di lingkungan kepolisian.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara serta menjaga tetap tegaknya hukum di suatu negara. Maka dari itu guna menjaga kelangsungan hidup suatu negara dan tetap tegaknya hukum, diperlukan pihak-pihak yang sangat mempunyai peranan yang sangat penting.

Pihak kepolisian sebagai salah satu pihak yang berwenang untuk menjaga tetap tegaknya hukum, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai pihak yang berwenang akan banyak hal, mulai dari penegakan hukum dan menjaga ketertiban serta pengayom masyarakat, serta guna meningkatkan profesionalisme kerja pihak kepolisian dilengkapi dengan persenjataan yang salah satunya adalah senjata api sebagai pendukung dari profesi, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dari pihak kepolisian itu sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya dan kenyataannya, bukan hanya meningkatnya kualitas kerja tetapi sebaliknya banyak terjadi pelanggaran disiplin

di kalangan polisi, yang pada tahun-tahun terakhir ini pelanggaran itu adalah penyalahgunaan senjata api yang telah menjatuhkan nama baik kepolisian itu sendiri.

Maka dari itu diharapkan kepada pihak kepolisian itu sendiri untuk lebih meningkatkan kedisiplinan kerja dan dibarengi dengan sanksi yang harus dikenakan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan tolak ukur dari pelaksanaan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah kepada pembahasan di luar permasalahan yang ada. Adapun permasalahan yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api ?
2. Bagaimana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata api ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa,

karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.⁶

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Adapun penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari lembaga dan pihak yang terkait sebagai pihak yang lebih mempunyai kewenangan dalam pengawasan senjata api dan hal ini juga disebabkan oleh kurangnya disiplin oleh anggota kepolisian sebagai pemegang senjata api
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan jelas mencantumkan adanya peraturan tentang disiplin kepolisian, maka dari itu dengan adanya penyalahgunaan senjata api ini akan tetap dikenakan sanksi tegas karena berhubungan dengan pelanggaran disiplin kepolisian

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Agar masyarakat mengetahui aspek penegakan disiplin di lingkungan Kepolisian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu penelitian pada umumnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan penelitian ini
2. Field Research (Penelitian Ke Lapangan), di mana penulis mendatangi langsung di Poltabes Medan

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SENJATA API, PENYALAHGUNAAN DAN KEJAHATAN

A. Pengertian Senjata Api

Secara umum senjata api diidentik dengan senjata yang menggunakan peluru, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol).

Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepas keluar satu atau sejumlah proyektil (peluru) dengan bantuan bahan peledak.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa senjata api tersebut adalah senjata yang mengeluarkan proyektil (peluru) di mana keluarnya proyektil tersebut terjadi akibat didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran cepat ini secara teknis disebut dengan *deflagrasi*. Senjata api dulu biasanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelen, sedangkan untuk zaman sekarang dikenal dengan bubuk nirasa *smokeless powder*, pada umumnya senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Dengan adanya pengertian senjata api yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa unsur-unsur yang dikatakan senjata api yang meliputi antara lain :

1. Mempergunakan alat yang dinamakan senjata
2. Terdapat proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru
3. Digunakannya dengan bahan peledak

Dengan demikian senjata yang memiliki tekanan udara, senjata tekanan pegas dan senjata tiruan, serta bagian-bagiannya yang nyata-nyata digunakan untuk permainan anak-anak adalah bukan senjata api, meskipun pada dasarnya memiliki kemiripan yang sama dengan senjata api tetapi fungsinya dan tatacara kerjanya tetap memiliki perbedaan.

Adapun yang termasuk ke dalam pengertian senjata api adalah :

1. Bagian dari senjata api
2. Meriam dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya
3. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas kaliber 5,5 mm ketas, pistol sembelih

B. Jenis-Jenis Senjata Api

Salah satu persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain mempunyai jenis senjata api yang bisa dimiliki. Adapun jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh instansi yang berwenang maupun perorangan yang memiliki izin antara lain :

1. Senjata api bahu jenis kaliber 22 dan penabur kaliber 12 GA
2. Senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber 32, 25 dan 22
3. Senjata bahu shorgun kaliber 12 mm
4. Senjata peluru karet
5. Senjata gas air mata dan senjata kejutan

6. Senjata api klasifikasi adalah jenis hunter 006 dan hunter 007
7. Listrik
 - a. Stick (pentungan) gas
 - b. Lampu senter multi guna dengan menggunakan gas
 - c. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata
 - d. Spray (semprotan) gas
 - e. Gas genggam (pistol/revolver gas)
8. Senjata dengan kejutan listrik
 - a. Air taser
 - b. Stick (pentungan) listrik
 - c. Personel protector
 - d. Prolite (senter serba guna) dengan menggunakan kejutan listrik
9. Alat pemancang paku beton
10. Senjata signal
11. Fire extinguishing (alat pemadam api ringan)
12. Senjata rakitan
13. Senjata replika
14. Senjata angin kaliber 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan gas/tekanan gas CO₂



C. Pengertian Penyalahgunaan

Dalam kamus hukum karangan udarsono, pengertian “*salah*” adalah kesalahan, kekeliruan, kealpaan. Dan dalam Pasal 360 KUHPidana pengertian “*salah*” mencakup :

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa arti dari “*menggunakan*” adalah memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu.⁹ Jadi pengertian dari “*penyalahgunaan*” adalah kesalahan atau kekeliruan atau kealpaan seseorang dalam memakai atau memanfaatkan suatu benda atau jabatannya di luar prosedur yang sudah ditentukan sehingga akibat kesalahan penggunaan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum yang berlaku.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hal. 577

D. Kedudukan Kejahatan Dalam Rumusan Unsur-unsur Tindak Pidana

Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan adanya kerugian dan korban bagi orang lain.

Pada perkembangan hukum selanjutnya maka perihal kedudukan kejahatan dalam suatu tindak pidana adalah merupakan suatu hal yang sangat penting khususnya apabila menelaah kejahatan sebagai suatu sebab munculnya ilmu kriminologi.

Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini, maka akan tampak dengan segera bahwa mengenai intinya tidak ada kesatuan pendapat.

Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai *“keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”*¹⁰

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa *“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat daripada penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.”*¹¹

Sauer mengartikan kriminologi sebagai *“ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup*

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 14

¹¹ *Ibid*, hal. 35

*seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”.*¹²

Constant memandang kriminologi sebagai “*ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi*”¹³

Pabila dibandingkan perutusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada 1 (satu) hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada *dogmatik* hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada *sistematik* hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

¹² *Ibid*,

¹³ *Ibid*, hal. 15

Demikian pula Von Henting ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendirian Von Henting ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhan.¹⁴

Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri, tidak berhak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.

Sedangkan aliran kriminologi dapat dibagi dalam bentuk mazhab kriminologi yang pada dasarnya meliputi :

1. Mazhab positif/Itali : bersifat ilmu pengetahuan tentang antropologi, ilmiah, biologi. Mazhab-mazhab ini memiliki tokoh utama : Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan R. Garofalo
2. Mazhab klasik : mazhab ini menekankan pribadi penjahat, sesudah kesalahannya dibuktikan tidak dianggap penting lagi. Pelopor mazhab ini adalah Paul Broca
3. Mazhab Perancis atau Mazhab Lyon, yang disebut juga dengan mazhab tentang milieu/lingkungan. Mazhab ini dipelopori oleh A. Lacassagne

¹⁴ *Ibid*

4. Mazhab bio-sosiologik, disebut juga mazhab politik criminal dengan tokoh utamanya Franz von Liszt¹⁵

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama dan hukum jug merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Adapun yang dimaksud dengan hukum adalah *“kumpulan peraturan-peratruran yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil”*.¹⁶

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yang *delict*. Tinda pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁷ Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana

¹⁵ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Ny. L. Moelijatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 32

¹⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 1

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Erfika Aditama, Bandung, 2003

3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Perbuatan yang dapat dihukum¹⁸

Menurut R. Soesilo, dalam Zamhari Abidin tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁹ Menurut R. Tresna "*peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman*".²⁰

Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.²¹

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :²²

1. Perbuatan yang dilarang

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana

¹⁸ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 21

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramota, Jakarta, 1997, hal. 16

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hal. 17 – 18

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan

Sebagaimana pembahasan dalam sub bab ini yaitu tentang kedudukan kejahatan dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah :

1. Unsur bersifat objektif, yang meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang

2. Unsur bersifat subjektif, yang meliputi :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum

- c. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat
- d. Perbuatan untuk melawan hukum
- e. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang²³

Di samping itu Simon mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*)
3. Melawan hukum (*enrechelijke*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons menyebut adanya unsur objektif dan *strafbaarfeit*, yaitu :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

Unsur subjektif dari *strfbaarfeit*, yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan

Akhirnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hal. 31

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum
2. Mampu bertanggung jawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

BAB II

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Berse4njata Republik Indonesia, di mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka

istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002)

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia, bertugas :
 - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasama masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi nyatanya masyarakat secara aperiore sudah memberikan nilai yang kurang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Ada 2 (dua) hambatan besar dihubungan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan 2 (dua) karakter dungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri
6. Citra pribadi anggota polri yang negatif di mata masyarakat⁶

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu lintas polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang)
2. Biasa dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggaran tertentu
3. Tindakan yang dipengaruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek⁷

⁶ Farouk Muhammad, *Op.cit.* hal. 32

⁷ R. E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hal. 33

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan, antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi)
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas
3. Reward and punishment yang tidak konsisten
4. Salah urus sumberdaya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
 - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang
 - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai
2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery)
 - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membirkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu
 - b. Patut disesalkan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patut

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekkan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.



C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁸

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah "Service oriented task" dan "Law enforcement duties".

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasla tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

BAB IV

PROSES HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API

A. Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

Senjata api non organik TNI/POLRI adalah senjata api yang dimiliki pribadi/instansi pemerintah/provit yang bukan organik TNI/POLRI. Dengan demikian peredaran senjata api non organik adalah senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan sebagaimana mestinya oleh lembaga-lembaga TNI/POLRI. Adapun lembaga-lembaga tersebut dalam hal ini digolongkan sebagai berikut :

1. Senjata api untuk satpam/polsus
2. Senjata api untuk perorangan yang digudangkan
3. Senjata api untuk bela diri
4. Senjata api perorangan untuk kepentingan koleksi
5. Senjata api perorangan untuk olahraga menembak
6. Senjata api untuk kelengkapan kapal patroli
7. Senjata api untuk kepentingan ilmiah

Instansi pemerintah maupun proyek vital yang dapat dimiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan satpam adalah yang mempunyai sifat lingkup tugas serta resiko gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang penting. Sehingga dengan demikian senjata api tersebut hanya dapat ditembakkan pada saat melaksanakan tugas satpam dalam lingkungan tugas kerjanya semata. Sedangkan yang termasuk alat-alat kepolisian khusus (POLSUS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh atau

kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian terbatas untuk melaksanakan dan menegakan suatu ketentuan perundang-undangan khusus, antara lain :

1. Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pelaksanaan penegakan suatu peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Undang-undang Lalu Lintas
 - b. Angkutan Jalan
2. Dinas Lalu Linta Angkutan Sungai, Danau dan Ferry Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka menunjang pelaksanaan penegakan suatu peraturan perundang-undangan khusus, antara lain :
 - a. Ordonansi Kapal Pedalaman Stbl. 1914 Nomor 226
 - b. Ordonansi Kapal-kapal tahun 1953
3. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) sekarang PT. Kereta Api Ditjen Perhubungan Darat, dalam rangka menunjang pelaksanaan penegakan suatu peraturan perundang-undangan khusus, antara lain *Algemeene Regelingen Spoor en Tram Wagen (ABST)* Ordonansi 11 Maret 1927 Nomor 258
4. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut, dalam rangka menunjang pelaksanaan penegakan suatu peraturan peundang-undangan khusus antara lain *Maritieme Kringen Ordonantie* Stbl. 1939 Nomor 442
5. Satuan Kepolisian Khusus Kehutanan pada Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, perlindungan dan pengawetan Alam Ditjen Kehutanan, dalam rangka menunjang pelaksanaan penegakan suatu aturan perundang-undangan khusus antara lain :

- a. Undang-undang Lingkungan Hidup
 - b. Boos Veredoning Stbl. 1932 Nomor 446
 - c. Ordonansi Perlindungan Alam Sybl 1941 Nomor 167
 - d. undang-undang Ketenagakerjaan
6. Satuan Penindakan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai, dalam rangka menunjang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Badan Kepabeanan dan Cukai
 7. Para Petugas Penyidik Imigrasi, Ditjen Imigrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan penagakan suatu perundang-undangan khusus antara lain tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
 8. Para Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menunjang penegakan suatu peraturan perundang-undangan khusus antara lain Reglement Penjara Stbl. 1917 Nomor 708

Sedangkan perorangan/pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan membela diri adalah :

1. Pihak Pejabat Swasta atau Bank

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Presiden Direktur
- b. Presiden Komisaris
- c. Komisaris
- d. Direktur Utama
- e. Direktur
- f. Direktur Keuangan

2. Pihak Pejabat Pemerintah

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Ketua MPR/DPR
- b. Masing-masing Menteri
- c. Sekretaris Jenderal
- d. Inspektur Jenderal
- e. Sekretaris Kabinet
- f. Gubernur
- g. Wakil Gubernur
- h. Sekretaris Wilayah Daerah
- i. Inspektur Wilayah Propinsi
- j. Ketua DPRD – I
- k. Anggota DPR/MPR

3. Pihak Jajaran TNI/POLRI

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Perwira Tinggi
- b. Perwira Menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus
- c. Purnawirawan

4. Purnawirawan ABRI

Mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api antara lain :

- a. Pangkat terakhir perwira tinggi
- b. Pamen serendah-rendahnya Mayor/Komisaris Polisi

Perseorangan probadi yang dapat diberikan izin senjata api untuk kepentingan koleksi, yaitu pejabat tinggi negara/swasta tertentu karena fungsi dan tugasnya menyangkut kegiatan demi negara dan bangsa dan atau demi kepentingan masyarakat banyak dengan persyaratan umur minimal 24 tahun dan maksimal 65 tahun.

Tetapi meskipun senjata api untuk koleksi ini dibatasi bahwa senjata api tersebut jenis antik atau yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor, selanjutnya senjata api tersebut dibuat menjadi tidak berfungsi dengan cara diambil pasak dan pegas pemalunya atau peralatan vital lainnya oleh petugas POLRI dan diamankan di gudang POLRI. Selanjutnya senjata api tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain selain hanya untuk koleksi.

Sedangkan izin pemakaian senjata api untuk olahraga adalah untuk menembak sasaran/target menembak reaksi dan olahrag berburu, setiap olahragawan/alat menembak yang akan diberi izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. Senjata yang macam, jenis dan ukuran kalibernya ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran. Jumlah senjata api yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran dibatasi maksimal 2 (dua) pucuk untuk setiap event (jenis yang dipertandingkan dalam olah raga menembak sasaran).

Sedangkan senjata api untuk kelengkapan kapal patroli KPLP dan kapal patroli Bea Cukai yang dasarnya adalah izin-izin yang diberikan untuk penggunaan senjata api, amunisi untuk kesatuan penjagaan laut dan pantai pada Ditjen Perhubungan Laut dan Kapal-kapal Patroli pencegahan dan penyelidikan penyeludupan pada Ditjen Bea Cukai.

Lain halnya dengan kepentingan penelitian, senjata api untuk kepentingan penelitian ilmiah diberikan kepada perorangan atau instansi yang benar-benar memerlukan senjata api, amunisi dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan penelitian ilmiah, jumlah dan macam jenis senjata api, amunisi yang diberikan izin adalah disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Sistem Administrasi Perizinan dan Pengawasan Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

Dalam proses perizinan dan pelaksanaan senjata api yang digolongkan senjata api, Markas Besar Polisi Republik Indonesia dan kewilayahannya melakukan pengadministrasian sebagai berikut :

1. Untuk Tingkat Polsek

- a. Buku register senjata api/amunisi temuan
- b. Buku register senjata api/amunisi sitaan
- c. Buku register senjata api/amunisi

2. Polres/Polresta, Porwil/Polwiltabes

Pengadministrasian Senjata Api

e

- a. Buku register kepemilikan senjata api instansi/proyek vital
- b. Buku register kepemilikan senjata api bela diri/koleksi (olah raga senjata api hasil opsgad)
- c. Buku register penguasaan pinjam pakai senjata api satpam/polsus
- d. Buku register pengubahan senjata api/amunisi
- e. Buku register pelaporan tibanya senjata api

Lain-lain digolongkan senjata api :

- a. Buku register pabrik/toko senapan angin/mimis
- b. Buku register penguasaan pinjam pakai stick gas /gas spray Satpam/Polsus
- c. Buku register kasus yang digolongkan senjata api

3. Polda

Pengadministrasian senjata api/amunisi

- a. Buku register pemilikan senjata api instansi/proyek vital
- b. Buku register pemilikan senjata api Perbakin (olah raga menembak sasaran/target dan berburu)
- c. Buku register pemilikan senjata api bela diri/koleksi (olah raga senjata api hasil opsgad)
- d. Buku register penguasaan pinjam pakai senjata api satpam/polsus
- e. Buku register khusus penguasaan dari penggunaan senjata api
- f. Buku register pembelian senjata api/amunisi
- g. Buku register pengangkutan senjata api/amunisi
- h. Buku register pelaporan tibanya senjata api
- i. Buku register senjata api/amunisi
- j. Buku register pemusnahan senjata api/amunisi temuan
- k. Buku register senjata api/amunisi sitaan
- l. Buku register senjata api/amunisi

Lain-lain yang digolongkan senjata api :

- a. Buku register PT/Pabrik/Toko Senapan angin/mimis
- b. Buku register produksi dan pendistribusian senapan angin

- c. Buku register persediaan, pendistribusian dan sisa stock pada toko-toko senapan angin
 - d. Buku register pemasukan dan pendistribusian stick gas/spray
 - e. Buku register perusahaan pinjam pakai stick gas/gas spray Satpam/Polsus
 - f. Buku register pemilikan dan penggunaan senjata gas/senjata peluru karet/air tase/semprotan gas
4. Mabes POLRI
- Pengadministrasi senjata api/amunisi :
- a. Buku register pemilikan senjata api instansi/proyek vital
 - b. Buku register pemilikan senjata api Perbakin (olah raga menembak sasaran/target dan berburu)
 - c. Buku register pemilikan senjata api bela diri/koleksi (olah raga senjata api hasil opsgad)
 - d. Buku register penguasaan pinjam pakai senjata api satpam/polsus
 - e. Buku register izin khusus penguasaan dan penggunaan senjata api
 - f. Buku register stock senjata api/amunisi ex Gun Shop
 - g. Buku register pemasukan/pengeluaran senjata api/amunisi
 - h. Buku register pembelian senjata api/amunisi
 - i. Buku register penghibahan senjata api/amunisi
 - j. Buku register pengangkutan senjata api/amunisi
 - k. Buku register pelaporan tibanya senjata api
 - l. Buku register senjata api/amunisi
 - m. Buku register pemusnahan senjata api/amunisi temuan

n. Buku register senjata api/amunisi sitaan

o. Buku register kasus senjata api

Lain-lain yang digolongkan senjata api :

a. Buku register PT/Pabrik/Toko Senapan angin/mimis

b. Buku register produksi dan pendistribusian senapan angin

c. Buku register persediaan, pendistribusian dan sisa stock pada toko-toko senapan angin

d. Buku register pemasukan dan pendistribusian stick gas/spray

e. Buku register distributor senjata gas/senjata peluru karet/air taser dan semprotan gas

f. Buku register kepemilikan distributor pemancang paku beton

g. Buku register pemasukan dan pendistribusian pemancang paku

h. Buku register kasus yang digolongkan senjata api

Dalam pelaksanaan pemberian izin pemakaian senjata api non organik, TNI/POLRI juga dikenal adanya sistem pelaporan. Ada 2 (dua) jenis laporan dalam hal ini, yaitu :

1. Laporan Periodeik

Untuk laporan periodik yang dibuat terdiri dari :

a. Polres/Polwil

Untuk laporan periodik dituangkan dalam laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Sat Intel Polwil/Polres

b. Polda

1) laporan bulanan

2) laporan triwulan

- 3) laporan semester
- 4) laporan tahunan

c. Mabes POLRI

- 1) laporan harian
- 2) laporan mingguan
- 3) laporan bulanan
- 4) laporan triwulan
- 5) laporan semester
- 6) laporan tahunan

Pembuatan laporan dan pendistribusian laporan dilakukan dengan

1. Laporan Harian

Laporan harian dibuat pada setiap hari dan pendistribusian kepada pimpinan pada jam 09.00 wib

2. Laporan Mingguan

Laporan mingguan dibuat setiap pada minggu dan didistribusikan kepada pimpinan setiap hari Senin – Minggu

3. Laporan Bulanan

Laporan bulanan dibuat pada setiap bulan dan didistribusikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sudah diterima oleh pimpinan/kesatuan atasan

4. Laporan Triwulan

Laporan triwulan dibuat pada setiap triwulan dan didistribusikan pada pimpinan/kesatuan atasan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya

5. Laporan Semester

Laporan semester dibuat pada setiap akhir bulan September dan didistribusikan kepada pimpinan/kesatuan atasan selambat-lambanta tanggal 20 (dua puluh) Oktober tahun itu juga

6. Laporan Tahunan

Laporan tahunan dibuat pada setiap akhir tahun dan didistribusikan kepada pimpinan/ kesatuan atasan selambat-lambanta tanggal 20 (dua puluh) Januari tahun itu juga

C. Kredibilitas POLRI Dalam Pengawasan Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

Penegakan hukum yang ummnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi khususnya dalam pengawasan peredaran senjata api non organik TNI/POLRI adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*). Sebagai perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat dari pemakaian senjata api. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi dengan mempergunakan senjata api. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan keteraiuran dengan cara memberikan izin pemakaian senjata api.

Dalam melaksanakan pekerjaannya polisi tidak mudah memisahkan kedua fungsi tersebut, yaitu antar penegakan hukum pidana dan memelihara keteraturan.

Tetapi untuk keperluan analisa kedua fungsi tersebut harus dibedakan karena menyangkut kemampuan profesional yang berbeda.

Undang-Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) memberikan tugas dan wewenang yang sangat luas kepada polisi. Mandat yang diberikan ini pada hakekatnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori besar. Yang pertama adalah untuk mencegah dan menyidik kejahatan di mana akan tampil wajah polisi sebagai alat negara (penegak hukum). Mandat yang kedua agak lebih sukar menggambarakannya, polisi di sini bertugas untuk memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Wajah polisi yang diinginkan di sini adalah sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua wajah polisi ini, sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom memberikan khas kepada tugas dan wewenang polisi Indonesia dan menciptakan pula suatu budaya polisi yang akan menentukan kredibilitasnya dalam masyarakat.

Sebagaimana telah disebut di atas, masyarakat menginginkan bahwa polisi menegakkan hukum pidana dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan walaupun warga ada yang menjadi korban, polisi harus mengungkapkan kejahatan tersebut dan menangkap pelakunya. Terutama terhadap kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Namun dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam kejahatan-kejahatan ringan sifatnya. Dan lebih luas lagi, polisi juga

diminta menegkan peraturan administratif (yang sering mempunyai sanksi pidana).

Polisi yang digambarkan di atas adalah sebagai "law enforcer" dan sebagai "crime fighter". Khususnya sebagai crime fighter terhadap violent and seious fighter. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif proactive crime fighter. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan baru bertindak apabila korban meminta bantuan. Pekerjaan polisi dalam peristiwa-peristiwa seperti ini dapat diibaratkan "mempergunakan api untuk memadamkan kebakakarn", karena polisi sering diharapkan memakai pula "kekerasan".

Kredibilitas polisi di sini memang sering angker (ditakuti oleh orang jahat, yang adalah juga warga masyarakat). Gambaran murni masyarakat bahwa polisi harus ditakuti pula dalam hal seorang ibu mengancam anaknya yang nakal untuk dipanggilkan pak polisi.

Citra polisi penegak hukum dipersulit pula oleh sikap ambivalen masyarakat. Pada satu pihak warga masyarakat mengharapkan perlindungan dari polisi terhadap orang-orang jahat, yang berada dalam masyarakat, tetapi pada pihak lain mereka tidak suka apabila polisi mempergunakan upaya paksa menggeledah, menangkap dan menahan terhdap diri mereka sendiri. Sikap ambivalen (mendua : simpati tetapi juga tidka suka_ ini membuat polisi tidak mudah. Hal ini dapat menimbulkan konflik pada diri seorang polisi dalam menemukan jati dirinya.

Untuk memenuhi harapan masyarakat agar polisi cepat menyelesaikan kejahatan maka organisasi polisi sering harus bergerak seperti organisasi militer,

di mana kebijaksanaan ditetapkan dari atas meskipun tidak berdasarkan penilaian sendiri sering tidak dibenarkan. Budaya militer yang mengutamakan disiplin ketat dan bergerak sesuai kelompok diutamakan.

Sistem militer mewajibkan bahwa dalam gerakan operasi polisi harus dapat bertindak sebagai organisasi yang siap melakukan kekerasan fisik. Polisi juga diberikan senjata api untuk dapat melakukan tugas ini dengan baik. Cara kerja seperti ini perlu karena para orang jahat dalam masyarakat sering tidak mau tunduk pada kewenangan polisi dan bersikap ataupun secara nyata melawan perintah polisi. Kewenangan polisi mempergunakan kekerasan sebagai upaya paksa adalah bagian penting dan inti dan fungsi dari peranan polisi memerangi kejahatan dan membela diri terhadap ancaman timbulnya luka parah atau kematian.

Kewenangan mempergunakan force sebagai upaya paksa berarti mempergunakan kekerasan berdasarkan hukum untuk memaksa seseorang mematuhi perintah polisi yang bertindak untuk kepentingan umum. Penggunaan kekerasan perintah polisi yang perlu diberikan lagi oleh undang-undang, karena ini bagian dari mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada polisi untuk melawan kejahatan. Yang selalu menjadi permasalahan dan karena itu perlu pengaturan, adalah penggunaan kekerasan yang elampaui keperluan atau malahan yang melampaui batas kewajaran. Inilah yang perlu diatur, baik melalui kode etik kepolisian, tetapi juga untuk hal yang terakhir melalui aturan yang memuat sanksi disiplin dan sanksi pidana. Hanya apabila warga masyarakat dapat memahami dan menyetujui adanya standar yang wajar dalam penggunaan kekerasan oleh polisi, maka citra polisi yang selama ini sering tercoreng oleh perilaku individu polisi dapat diperbaiki. Sikap ambivalen masyarakat perlu diperhatikan pula di sini.

Dalam bahan pustaka kriminologi dikenal istilah “deadly force” sebagai salah satu isu tentang kepolisian. Yang dimaksud di sini adalah “the action of police officer who shoots and kills of suspect”.²⁸

Di Indonesia isu inipun ada, terutama apabila ada perintah atasan (dalam gaya budaya militer) untuk melakukan tembak di tempat. Perintah ini dianggap sebagai bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena tersangka bukanlah musuh dan baru dapat dianggap bersalah bilamana sudah ada putusan demikian dari pengadilan. Perintah itu harus ditafsirkan hanya berlaku apabila terdapat tersangka yang melawan dan menyerang polisi dengan senjata, sehingga mengancam timbulnya luka parah atau kematian (pada polisi atau korban kejahatan). Dalam ancaman yang lebih rendah sifatnya, polisi harus mempergunakan taktik pertahanan diri. Jelas di sini ada perbedaan dengan gaya atau budaya militer, yang dalam menghadapi lawan berupa musuh, memang harus mempergunakan deadly force. Yang juga merusak kredibilitas polisi adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan dan sering melampaui batas kewajaran terhadap tersangka yang berada dalam tahanan.

Demikian pula halnya pelaksanaan pengawasan peredaran senjata api non organik TNI/POLRI, karena dewasa ini masyarakat dihadapkan bentuk-bentuk kejahatan dengan memakai senjata api, sedangkan senjata api izinnya atau sumbernya hanya bisa didapatkan di Indonesia melalui permohonan kepada pihak kepolisian (secara legal), juga bisa dapat melalui penyelundupan (secara illegal) tanpa memiliki izin dari kepolisian. Kenyataan lainnya yang ditemukan terhadap kejahatan-kejahatan dengan mempergunakan senjata api yang dipakai oleh pelaku

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999 – April 2000, hal. 79

kejahatan adalah jenis senjata api yang diberikan izin oleh kepolisian maka kemungkinan besar untuk terungkapnya kasus kejahatan tersebut semakin besar. Tetapi kenyataan yang ditemukan bahwa jenis senjata api yang sering dipakai oleh pelaku kejahatan adalah senjata api yang didapatkan dari pasar gelap (illegal) maka hal ini semakin memberatkan tugas kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap senjata api.

Dengan demikian maka pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dan juga masyarakat yang memakai senjata api secara legal tidak mutlak diperlukan bagi kredibilitas POLRI dalam pengawasan peredaran senjata api.

D. Aspek Hukum Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Apabila Terdapat Penyalahgunaan Izin Pemakaian Senjata Api

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana yang dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui

1. laporan atau pengaduan
2. pemberitaan pers
3. kedatangan tertangkap tangan

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana atau siapapelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan ini pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem pemeriksaan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir
2. Sistem Pemeriksaan Accusatoir

1. *Sistem Pemeriksaan Inquisitoir (arti kata pemeriksaan)*

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18 sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksaa tidak jarang menggunakan bangku/pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengaku saja perbuatannya itu. Jadi di sini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Pemeriksaan wujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubungan dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat pemeriksaan pendahuluan dan sistem pemeriksaan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

2. *Sistem Pemeriksaan Accusatoir (arti kata menuduh)*

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau

kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis tahun 1971 melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*preseumption of innocent*), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutananya (*requisitoirnya*), maka gilirannya

diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.²⁹

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 70 ayat (1) menyebutkan “penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

Pasal 73 menyebutkan “penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.”

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.”

Pasal 115 ayat (2) menyebutkan “dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.”

Dalam pemeriksaan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan, hal. 19

maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tola. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga olah karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam Pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi Pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada secara spesifik menerangkan proses penyidikan tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
 - k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l adalah tindakan penyeleidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum]
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Perimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Polisi juga berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan. Pegawai Negeri Sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekrang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud di sini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan

pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.³⁰

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan-peraturan tersebut kita akan bahas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi
2. Pengawasan
3. Pemberian Petunjuk
4. Bantuan Penyidikan
5. Bantuan Taktis

³⁰ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983

1. Koordinasi

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarki masing-masing.

Bahwa pelaksanaan dari pada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya adalah :

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
3. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis No.

Pol. : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri
- c. Dalam hal tindak pidana telah disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan antara lain :

- a. Tidak cukup bukti
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana
- c. Dihentikan demi hukum karena :
 - 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi
 - 2) Kadaluarsa penuntutannya

- 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali
- 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan

3. Pemberian Petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknik maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar dari pada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.”

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan

kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.³¹

Demikian juga ketentuan dari Pasal 107 ayat (3) “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Di dalam penjelasannya disebutkan “laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.

Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang opada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan
- Taktik dan teknik penindakan
- Taktik dan teknik pemeriksaan
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal

³¹ Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21

4. Bantuan Penyidikan

Bahwa adakalanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

- 1) pengolahan hasil pemotretan kriminal
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari

b. Laboratorium Kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman

5. Bantuan Teknis

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahwa bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam wujudnya dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan dari pada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan (Polda, Polwil, Polres)

- b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
- 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri
 - 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse Polda
 - 3) Tingkat Kantor Kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
- 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di pusat maupun di daerah
 - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setiap hal yang berhubungan dengan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya berupa hak dan kewajiban serta kewenangan dari kepolisian itu sendiri, serta mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran secara umum yang terjadi di kalangan anggota kepolisian dengan didampingi peraturan-peraturan tetap yang berlaku di kalangan kepolisian
2. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran disiplin, yang mana hal ini lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional Peradilan Umum Polri, tetapi selain sebagai suatu pelanggaran disiplin, penyalahgunaan senjata api juga merupakan suatu tindak pidana apabila sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka dari itu selanjutnya pelanggaran dan tindak pidana diatur secara lengkap dalam peraturan tetap (protap)

B. Saran

1. Dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api di kalangan kepolisian diharapkan adanya peraturan yang lebih ketat dalam memperoleh senjata api dengan menambah beberapa kriteria penentu selain daripada psikotes yang dilakukan secara bertahap, selain dari penambahan kriteria penentu

seharusnya didampingi dengan sanksi yang harus dikenakan kepada anggota penyalahgunaan senjata api

2. Kebijakan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi, hendaknya dapat diperhatikan sehingga dengan adanya peningkatan kesejahteraan polisi mengurangi jumlah pelanggaran di kalangan kepolisian itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, SH, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan POLRI*, Jurnal Polisi Indonesia Tahun 2, April 2000 – September 2000
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, *Buku Petunjuk Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI Surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1198/IX/2002 tanggal 18 September 2000*
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Moerjono Resksodiputro, *Polisi Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 1, September 1999 – April 2000
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan
-, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997-01-12
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1985
- R. E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1997

Skep Kapolri No. Pol. : SKEP/1198/IX/2000 dan Pengendalian Senjata Ali Non Organik TNI/POLRI

Soejono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Erfika Aditama, Bandung, 2003

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986